



PELAKSANAAN KERJASAMA
(Implementation of Arrangment)

ANTARA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

DAN

CREATIVE PRENEUR INDONESIA LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

TENTANG

KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA

Nomor : 2493/UN41.2/KS/2025

Nomor : 025/SPK/CPI/X/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal 07... bulan 10... tahun 2025 bertempat di Tondano, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Kristofel Santa, S.ST, M.MT
Jabatan : Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Alamat : Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Sulawesi Utara

Dalam hal ini bertindak atas nama Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado, selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : Rahmawati Ayuningsih Rompas
Jabatan : Pimpinan Wilayah Tomohon dan Minahasa Creative Preneur Indonesia Lembaga Pendidikan Non Formal
Alamat : Jl. Ranoketang, Ling IV No. 30, Kec. Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Dalam hal ini bertindak atas nama Creative Preneur Indonesia Lembaga Pendidikan Non Formal selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepaham dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama implementasi Kewirausahaan Mahasiswa serta bersama-sama menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Pelaksanaan Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan program kerjasama yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman (*Implementation of Arrangment*) dan/atau Nota Perjanjian Kerjasama (*Implementation of Arrangment*) antara Program Studi Teknik Informatika dan Creative Preneur Indonesia Lembaga Pendidikan Non Formal.
2. Tujuan Nota Pelaksanaan Kerjasama ini adalah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan atas program kerjasama yang telah disepakati.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan implementasi kerjasama kewirausahaan mahasiswa antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

JADWAL KEGIATAN

1. Pelaksanaan kegiatan implementasi kewirausahaan mahasiswa dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dari **PIHAK** yang mengusulkan
2. Bentuk kegiatan dan tempat pelaksanaan kegiatan menyesuaikan skema tiap jenis kegiatan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Pelaksanaan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Pelaksanaan Kerjasama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Pelaksanaan Kerjasama ini.

PASAL 5

PENGAKHIRAN

Pengakhiran Pelaksanaan Kerjasama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 6

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya.
2. Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
3. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
4. Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Pelaksanaan Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :

a. PIHAK PERTAMA

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan, Sulawesi Utara

U.p. : Kristofel Santa, S.ST, M.MT

E-mail : teknikinformatika@unima.ac.id

b. **PIHAK KEDUA :**

Creative Preneur Indonesia Lembaga Pendidikan Non Formal

U.p. : Rahmawati Ayuningsih Rompas

E-mail : creativepreneurindonesia01@gmail.com

2. Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :

a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;

b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

3. Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 8 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

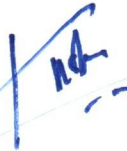
PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;

PASAL 10 PENUTUP

Demikian Pelaksanaan Kerjasama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Kristofel Santa, S.ST, M.MT
(Koordinator Program Studi
Teknik Informatika)

PIHAK KEDUA



Ratumanan Ayuningsih Rompas
(Creative Preneur Indonesia Lembaga
Pendidikan Non Formal)

Implementasi Kerjasama Antara Prodi Teknik Informatika dan Creative Preneur Indonesia











DAFTAR HADIR KEGIATAN KULIAH UMUM KEWIRAUSAHAAN CREATIVE PRENEUR INDONESIA
PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MANADO

HARI / TANGGAL : Selasa, 07 Oktober 2025

NO	NAMA	NIM/LABATAN	TANDATANGAN	
1	Chinta-J.Tanauma	25210147	1	
2	Chealsy F-D Momuat	25210034		2
3	FETI Johannis	25210022	3	
4	Jivenly Tarumingkeng	25210142		4
5	ROVIAN S. Sanger	25210063	5	
6	Algracia.T.Nangin	25210127		6
7	Karya P. Sanger	25210145	7	
8	Katasya-A.Taimura	25210126		8
9	Muhammad Rasyid Aziz	25210041	9	
10	Martun Marsello Taimura	25210049		10
11	Tapan brady Loring	25210066	11	
12	Faith Elijah Kelay	25210082		12

13	Jocelyn O. Puntorami	25210112	13		
14	Frank C.J.R. Nelvan	25210048			14 
15	Georgi S. Tambingon	25210023	15		
16	Jenerson Budiman	25210111			16 
17	Muh9m9d HJ9r8	25210068	17		
18	Georgia A. Mulyoay	25210051			18 
19	Junior Bultan	25210039	19		
20	Eván Loutch	25210116			20 
21	Hiskia Rorong	25210059	21		
22	Rehan Saleh	25210101			22 
23	Hex ALIMAH	25210086	23		
24	Evan Farei Sinaga	25210014			24 
25	Jhosua M. Tewel	25210032	25		
26	Ardel. G. Liulalyo	25210036			26 
27	Immanuel J. Loindong	25210019	27		
28	Jennifer Solang	25210006			28 

29	clau g.r. ratug	25210008	29		
30	Man. Arui Ramadnan	25210027	30		
31	sinka pahu	25210026	31		
32	Mendy Yano	25210038	32		
33	GILBERT. TANAPILVANG	25210017	33		
34	AUTONIL RINTANG	25210107	34		
35	Tibatira A. Tombeg	25210120	35		
36	Syaban:ha. E.M. kaligis	25210080	36		
37	Revalina sania Porayau	25210016	37		
38	Nisya G-C lensan	25210073	38		
39	Gianra Oreses c.m wisaaya	25210015	39		
40	SeniRL. L. NQUDR	25210129	40		
41	Nur Ahen Tanjung Dan Nemanu	25210138	41		
42	Zefanya Saronsong	25210109	42		
43	Kezia karundeng	25210136	43		
44	GLADY D. SARONSONG	25210121	44		

45	Kanasia Belung	25210116	45		
46	Noel Rambitan	25210104			46 
47	Aurelya - Givoga	25210013	47		
48	Jocadien, M. L. Gouw	25210092			48 
49	Zephaniah. H.T. Pasif	25210011	49		
50	Jesim. L. Tator	25210025			50 
51	Mabita Lasabula	25210060	51		
52	Azzah Almaru	25210072			52 
53	Nova E. Tompano	25210131	53		
54	Putra J.J. Luwunung	25210064			54 
55	Adlan C. Mappadlang	25210078	55		
56	Aswasari Dyekani	25210079			56 
57	Yohanes M & Mwar	25210001	57		
58	Michael Tamboko	25210146			58 
59	Sutriadi Muna Susanto	25210092	59		
60	Aciandyan Pasid	25210090			60

61	CHRISTO J. KALWENAS	25210012	61		
62	Efrain Miracle Rogi	25210090			62 
63	Jacinto Lladong	25210050	63		
64	Ameisa Todainy	25210122			64 
65	Ena Enjeika Daay	25210124	65		
66	Danta harefa	25210119			66 
67	Emi Wati Waruwu	25210077	67		
68					68
69	Jordan S. F. Anes	25210059	69		
70	Lezia Kapnang	25210136			70 
71	Zekhu G.T Kilabong	25210018	71		
72					72
73			73		
74					74
75	Cheriet G. Moningka	25210108	75		
76					76

77			77	
78				78
79			79	
80				80
81			81	
82				82
83			83	
84				84
85			85	
86				86
87			87	
88				88
89			89	
90				90
91			91	
92				92

93			93	
94				94
95			95	
96				96
97			97	
98				98
99			99	
100				100
101			101	
102				102
103			103	
104				104
105			105	
106				106
107			107	
108				108

109			109	
110				110
111			111	
112				112
113			113	
114				114
115			115	
116				116
117			117	
118				118
119			119	
120				120
121			121	
122				122
123			123	
124				124

125			125	
126				126
127			127	
128				128
129			129	
130				130
131			131	
132				132
133			133	
134				134
135			135	
136				136
137			137	
138				138
139			139	
140				140

141			141	
142				142
143			143	
144				144
145			145	
146				146
147			147	
148				148
149			149	
150				150

Koordinator Program Studi,

Kristofel Santa, S.ST, M.MT

NIP. 19870531 201504 1 003